

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP  
KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM (KUH) PERDATA PASAL 1467 TENTANG  
LARANGAN JUAL BELI ANTARA SUAMI ISTRI**

**Santoso**

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia  
santoso0583@gmail.com

**Abstract**

*ISLAMIC LAW PERSPECTIVE TO THE CIVIL BOOK OF LAW STATUTE ARTICLE 1467 ABOUT PROHIBITION OF SALE AND PURCHASE BETWEEN HUSBAND AND WIFE. Islamic law is regarded as an important part of the religion teaching in Muslims' point of view, and Islamic law is the main expression space of religious experience and become determination of continuity and historical identity. In tune with the increasing awareness to return to the pure and original religion as well as the appearance of desire to harmonize contemporary life with the provisions of sharia, Islamic law in modern era received a lot of attention from the supporting community itself or from other communities that make it as an object of study. The deeper knowledge a person about the essence of his Muslim law, the greater the value of kindness and also the benefit that will be acquired. Therefore, this article is to answer the perspective of Islamic law on the book of law statute (KUH) Civil Article 1467 on the prohibition of the sale and purchase between husband and wife. The Islamic scholars in his book described the discussions about the sale and purchase law which agreed to be allowed and forbidden, and there is also debatable about the prohibition law. In addition, there is*

*also a transaction that has particular form and situation allowed because there is an exception from general arguments, as well as customs.*

**Keywords:** *Islamic Law, Civil Book Of Law Statute, Sale And Purchase.*

### Abstrak

*Hukum Islam dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama dalam pandangan orang Muslim, dan sebagai demikian hukum Islam merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang utama dan menjadi diterminan kontinuitas dan identitas historis. Selaras dengan meningkatnya kesadaran untuk kembali kepada agama yang murni dan orisinal serta munculnya keinginan untuk menyelaraskan kehidupan kontemporer dengan ketentuan-ketentuan syariah, hukum Islam di zaman modern mendapat banyak perhatian baik dari masyarakat pendukungnya sendiri maupun dari masyarakat lain yang menjadikannya sebagai suatu objek studi. Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslabatan bagi manusia itu sendiri, baik didunia maupun di akhirat kelak. Semakin mendalam pengetahuan seseorang akan hakekat hukum Islam yang dianutnya, maka akan semakin besar pulalah nilai kebaikan dan kemaslabatan yang akan didapatkannya. Oleh karena itu, tulisan ini adalah untuk menjawab perspektif hukum Islam terhadap kitab undang-undang hukum (KUH) Perdata pasal 1467 tentang larangan jual beli antara suami istri. Para ulama dalam kitabnya merinci pembahasan mengenai hukum jual beli yang sepakat diperbolehkan juga sepakat diharamkan, dan terdapat pula yang diikhtilafkan (diperdebatkan) mengenai hukum kebharamannya. Di samping itu, terdapat pula jual beli yang memiliki bentuk dan situasi khusus yang diperbolehkan karena ada pengecualian dari dalil-dalil umum, juga karena adat kebiasaan ('urf).*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, KUH Perdata, Jual Beli Suami Istri.*

### A. Pendahuluan

Hukum dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara

normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.<sup>1</sup>

Dalam studi atau kajian hukum Islam era kontemporer, ada banyak hal yang menyebabkan munculnya pertanyaan: apakah hukum Islam bisa dan perlu direformasi? Atau apakah hukum Islam perlu untuk diperbaharui dan di ubah sesuai dengan kondisi dan tuntutan perubahan zaman? Menurut Akh. Minhaji, di antara penyebabnya adalah adanya kekaburan pengertian istilah-istilah tersebut adalah kata *syari'ah* dan *fiqh*. Kedua istilah ini sering digunakan dalam literatur bahasa Arab, dan ini muncul sebagai masalah ketika diterjemahkan dan digunakan pada literatur selain bahasa Arab.<sup>2</sup>

Sebenarnya, istilah hukum Islam tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Dua sumber hukum Islam ini hanya menggunakan istilah syariat yang secara bahasa berarti jalan yang lempang, jalan yang dilalui air terjun. Ia juga berarti jalan setapak menuju ke sumber air atau tempat orang mengambil air minum dan diberi tanda yang jelas terlihat oleh mata. Kata ini juga berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan yang harus diikuti, atau juga jalan kehidupan. Memang, dalam wacana kajian hukum di kalangan ahli hukum barat ditemukan istilah *Islamic Law* yang diindonesiakan menjadi hukum Islam. Tetapi tidak ditemukan fakta, mana yang lebih dahulu menggunakan istilah tersebut. Artinya, apakah istilah hukum Islam yang di kenal di Indonesia merupakan terjemahan dari literatur barat, *Islamic Law*, atau terjemahan bebas *hukum al-syar'iy*. Yang jelas, para ahli berpendapat bahwa istilah hukum Islam adalah khas Indonesia sebagai terjemahan dari syariat atau *hukum al-syar'iy*.<sup>3</sup>

Al-Qur'am dan sunnah merupakan sumber utama dalam hukum Islam, sedangkan sumber-sumber hukum lainnya

---

<sup>1</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan)* (Bandung: Alumnus, 2013), hlm. 2.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, dkk., *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4.

<sup>3</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 25.

bersumber kepada keduanya dan harus mengacu kepada keduanya semua yang dijadikan dasar hukum Islam oleh para ulama (Ijma' dan Qiyas misalnya) baru dapat dikatakan sumber hukum Islam setelah seluruhnya memperoleh legitimasi dari al-Qur'an dan Sunnah, meskipun tidak secara tekstual. Dalam hukum Islam terdapat beberapa sumber hukum Islam, namun semuanya kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Adapun dasar yang paling jelas yang terdapat dalam al-Qur'an (QS. Al-Bagarah: 275). adalah Artinya : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.

Dalam hukum Islam pun harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk dalam pengertian harta bersama. Dengan demikian sejak zaman Rasulullah saw. Sampai sekarang belum di jumpai adanya jual beli antara suami dan istri. Namun demikian Islam mengakui adanya pemindahan harta benda selama perkawinan, yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan. Hal ini seperti ditunjukkan dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Disamping ketentuan ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Kasdi, *Kontekstualisasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 32.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika

Sementara itu dalam KUH Perdata Pasal 1467 dalam penafsiran Subekti disebutkan bahwa “antara suami dan istri tidak boleh terjadi jual beli”, kecuali dalam ketiga hal sebagai berikut:

- 1) Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum.
- 2) Jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan.
- 3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan.

Dengan mengacu pada Pasal tersebut, secara hukum jual beli antara suami istri tidak boleh terjadi. Sementara prinsip yang paling pokok dalam hal jual beli dalam Islam adalah didasarkan pada Q. S. An-Nisa' [4] 29 yang Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Lafaz *al-Bai'* dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. Para *fuqaha* menggunakan istilah *al-Bai'* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *as-Syaran* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Pemaknaan lafazh *as-Syaran* kepada makna mengeluarkan sesuatu berdasarkan pada

---

Pressindo, 1992), hlm. 123.

hidayat tentang Nabi Yusuf a.s., tatkala saudara-saudaranya itu menjualnya. Itulah istilah yang umum yang dipergunakan oleh ulama fiqih yang menunjukkan keduanya.<sup>6</sup>

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Kata jual beli sebenarnya mengandung satu pengertian yang dalam bahasa arab berasal dari kata *al-bai'* yang bentuk jamaknya *al-buyu'* artinya menjual.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakatinya.

---

<sup>6</sup> Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Naẓārāt fī al-Uṣūl al-Buyū' al-Mamnu'ah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 2012), hlm. 24.

## 2. Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh.<sup>7</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik didunia maupun di akhirat kelak. Semakin mendalam pengetahuan seseorang akan hakekat hukum Islam yang dianutnya, maka akan semakin besar pulalah nilai kebaikan dan kemaslahatan yang akan didapatkannya. Pengetahuan akan hikmah tersebut tidaklah mungkin didapatkan seseorang kecuali melalui usaha yang sungguh-sungguh mempelajari dan merenungkan syariat tersebut. Namun, usaha itu juga tidak akan sampai ke sasaran yang benar bila tidak diiringi pula dengan metode yang benar.

## 3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275. yang artinya : *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*.

Dari ayat tersebut diatas, dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan dilarang jual beli yang mengandung riba atau merugikan orang lain. Firman Allah dalam surat al-Nisa': Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 89.

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>8</sup>

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita memakan harta bersama dengan jalan batil, baik itu dengan jalan mencuri, menipu merampok, merampas ataupun dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar: Artinya: “Dari Rifa’ah ibn Rafi’, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya, “Usaha apa yang paling baik?” Rasulullah SAW menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. al-Bazzar dan disahihkan oleh al-haklm).<sup>9</sup>

Dalam hadits yang yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda: yang artinya: “*Dari Abu Hurairah ra berkata : “Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan spekulasi dan jual beli garar”*. Hadits ini dapat dipahami bahwa usaha seseorang yang baik adalah berusaha sendiri tanpa menggantungkan orang lain, dan setiap jual beli yang didasari kejujuran hati tanpa adanya kecurangan juga penipuan.

#### 4. Syarat dan Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dari jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa syarat dan rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

Ada orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli).

- a. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
- b. Ada barang yang dibeli.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlany al-san’any, *Subul al-Salam*, Juz III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t. t), hlm. 4.

- c. Ada nilai tukar pengganti barang.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>10</sup> Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.<sup>11</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam: 1) Jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 78.

<sup>11</sup> Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), hlm. 60.

sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tertentu diperoleh dari cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam (fiqih) sangat merinci macam-macam jual beli dari berbagai sudut, sebagai berikut :

- a. Cara pelaksanaan. Jual beli ditinjau dari segi pelaksanaannya ada dua macam, yaitu : Jual beli yang dilarang. Dalam Islam ada beberapa jual beli yang dilarang. Pelarangan tersebut karena disebabkan dapat menimbulkan kemadharatan.
- b. Obyek terhadap barang yang diperjual belikan. Jual beli apabila ditinjau dari segi obyek barang yang akan diperjualbelikan dapat dibagi menjadi :
  - 1) Jual beli Muqayadah yaitu jual beli dagangan dengan barang dagangan yang lain. Seperti menjual beras ditukar dengan pakaian, menjual radio ditukar dengan tape recorder, dan lain sebagainya.
  - 2) Jual beli al-sarf yaitu jual beli mata uang dengan mata uang lainnya. Seperti menjual mata uang dirham dengan mata asing uang lainnya yang berlaku dipasaran.
  - 3) Jual beli al-salam yaitu jual beli sesuatu barang yang tidak bisa dilihat zatnya, tetapi sifat dan bentuknya telah ditentukan dan tanggung jawab ada pada pembeli.
  - 4) Jual beli al-mutlaq yaitu jual beli barang atau benda yang dengan uang secara mutlak. Seperti menjual mobil

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 60.

dengan uang dirham atau lainnya.<sup>13</sup>

c. Harga (saman)

Jual beli apabila ditinjau dari segi harganya dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu :

- 1) Jual beli Musawamah yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tentang harga yang telah ditentukan, sehingga benar-benar saling rela.
- 2) Jual beli murabahah yaitu jual beli dengan menjual barang berharga lebih banyak atau menjual barang dengan harga lebih mahal dari harga pembelian semula.
- 3) Jual beli al-tauliyah yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pembelian semula.
- 4) Jual beli al-wadi'ah yaitu menjual barang yang lebih murah dari harga pembelian semula.<sup>14</sup>

d. Jual beli dilihat dari segi hukumnya, dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu :

- 1) Jual beli mubah, yaitu jual beli yang asalnya adalah mubah hukumnya.
- 2) Jual beli wajib, yaitu jual beli seperti qadi hendak menjual harta seorang yang mufliis (orang yang hutangnya lebih banyak dari padahartanya).
- 3) Jual beli haram, yaitu jual beli yang dilarang oleh syara', seperti menjual khamar, berhala, bangkai dan lain sebagainya.
- 4) Jual beli sunnah, yaitu seperti memperjual belikan sesuatu benda kepada sahabat atau famili yang dikasihani, dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang tersebut.<sup>15</sup>

e. Dalam pelaksanaan pembayaran jual beli, dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Pembayaran kontan: yang dimaksud pembayaran kontan

---

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaly, *Al-Fiqh al-Islamy w 'Adillatuh*, juz IV, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), hlm 45

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 545.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 578.

adalah jual beli dimana penjual menerima langsung uang dari pembeli, atau sipenjual menyerahkan langsung barangnya dan si pembeli menyerahkan uangnya secara langsung, sebagai ganti barang yang telah diterimanya.

- 2) Pembayaran tidak kontan: Pembayaran dengan tidak kontan adalah pembayaran dengan kredit atau hutang, yaitu apabila seseorang menjual barangnya dengan persetujuan bahwa pembayarannya akan dilaksanakan setelah lampau waktu sesuai dengan perjanjian.

## **5. Jual Beli Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

### **a. Ketentuan Umum Perjanjian**

Hukum memberikan gambaran mengenai peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi kehidupan dan kegiatan orang. Beberapa dari hukum ini seperti hukum ilmu pengetahuan hukum ilmu pengetahuan, memungkinkan kita untuk meramalkan apa yang akan terjadi dalam situasi yang dihadapi, tetapi kita tidak mempunyai alat mengontrol terhadapnya.

Dalam setiap masyarakat, atau sekelompok orang, hukum buatan orang itu akan berkembang untuk mengontrol hubungan-hubungan yang terjadi antara anggota-anggotanya. Peraturan-peraturan itu adalah esensial, kalau masyarakat itu bekerja, dan peraturan-peraturan itu akan dijumpai dalam semua bentuk kegiatan yang tergantung pada suatu bentuk kerjasama dalam permainan, dalam sekolah, dalam kelompok. Peraturan-peraturan itu muncul dalam bermacam-macam cara, walaupun dalam kebanyakan hal harus sudah jadi persetujuan antara paling sedikit beberapa dari anggota-anggota masyarakat bahwa peraturan-peraturan itu diinginkan. Apabila seseorang, atau beberapa orang yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat melaksanakan peraturan-peraturan itu, maka peraturan-peraturan itu akan memperoleh status sebagai “hukum” dalam arti kata itu diterima secara umum.<sup>16</sup> Hukum perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu:

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 4.

- 1) Bagian Umum; Memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya.
- 2) Bagian Khusus; Bagian ini memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan sudah mempunyai nama-nama tertentu.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya perjanjian yang kita kenal merupakan perjanjian obligato, kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian bersifat obligatoir, berarti bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu pada azasnya baru melahirkan perikatan perikatan saja, dalam arti, bahwa hak atas obyek perjanjian belum beralih. Untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya *levering/* penyerahan. Dengan demikian pada prinsipnya yang bias membedakan antara saat lahirnya perjanjian obligatoirnya dengan saat penyerahan prestasi/haknya, sekalipun pada jual beli tunai yang langsung diikuti dengan penyerahan bendanya, kedua moment itu jatuh bersamaan.<sup>18</sup>

Disamping ketentuan di atas, untuk sahnya suatu perjanjian dalam BW juga dibutuhkan syarat-syarat, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi : “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat” syarat yang dimaksud adalah :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal yang tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal”.<sup>19</sup>

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada azasnya setiap orang yang sudah akil baliqh atau dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata, disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

---

<sup>17</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria* (Bandung: Armico, 1987), hlm .24.

<sup>18</sup> Satrio, *Hukum Perdata Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 23.

<sup>19</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 34.

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian. Hukum perjanjian terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka dalam mana usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, maka orang-orang yang tidak bermoral akan menciptakan kekacuan. Karena itu hukum inggris akan turut campur dan memerintahkan orang-orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya perjanjian itu memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- 1) Maksud mengadakan perjanjian;
- 2) Persetujuan yang tetap (*agreement*);
- 3) Prestasi (*consideration*);
- 4) Bentuknya (*form*);
- 5) Syarat-syarat tertentu (*definite term*);
- 6) Kuasa yang halal (*legality*).<sup>20</sup>

Persetujuan yang tetap (*agreement*) juga merupakan syarat sahnya perjanjian. Persetujuan yang tetap seperti ini juga dinamakan persetujuan kehendak, yaitu kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh yang satu juga dikehendaki

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 39.

oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan demikian persetujuan disini sifatnya sudah mantap tidak lagi dalam perundingan.<sup>21</sup>

Sedangkan perjanjian menurut bentuk (form)nya dari suatu perikatan memang bermacam-macam antara lain :

- 1) Perikatan Bersyarat yaitu suatu perikatan yang oleh kedua belah pihak digantungkan pada suatu kejadian diwaktu yang akan datang, dan yang belum tentu akan terjadi.
- 2) Perikatan dengan ketentuan waktu yaitu suatu perikatan yang oleh kedua belah pihak digantungkan pada suatu kejadian di hari yang akan datang dan yang pasti akan terjadi.
- 3) Perikatan Alternatif yaitu suatu perikatan yang membolehkan debitur memilih cara ia memenuhi kewajibannya.
- 4) Perikatan Fakultatif yaitu suatu perikatan yang mewajibkan debitur memberikan suatu prestasi yang sudah ditentukan, akan tetapi disamping itu ia berwenang juga untuk tidak memberikan prestasi yang sudah tertentu itu, akan tetapi yang lain. (M. Isa Arif, 1979: 56-57.)

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah baik meliputi orang-orangnya maupun obyeknya. Kesemuanya itu diatur di dalam Pasal 1320 BW dan seterusnya dalam bab dua bagian kedua buku III. (J.Satrio, 1992: 125) Yang mengenai subyeknya ialah :

- 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
- 2) Ada sepakat (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian, yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan).<sup>22</sup>

Sedangkan syarat yang terakhir adalah kuasa yang halal (*legality*) yaitu jenis-jenis tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum. Misalnya pengadilan tidak akan memperkenankan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>22</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang*, hlm. 16.

seorang pembunuh bayaran memperoleh ganti rugi jika orang yang menyuruh membunuh itu menolak pembayaran yang telah disetujui.<sup>23</sup>

### **b. Perjanjian Jual Beli dalam KUH Perdata**

Menurut pendapat yang lazim, pada zaman sekarang lapangan hukum perdata dapat dibagi dalam 4 (empat) bidang hukum, yaitu :

- 1) Hukum perseorangan (*personenrecht*);
- 2) Hukum keluarga (*familie recht*), yang terdiri dari hukum perkawinan dan hukum hubungan keluarga;
- 3) Hukum warisan;
- 4) Hukum kekayaan (*vermogenrecht*), yang terdiri dari : hukum kebendaan (*zakenrecht*), dan hukum perikatan (*verbintennisenrecht*).<sup>24</sup>

Perjanjian jual beli atau, seperti itu disebut oleh undang-undang, “beli dan jual”, dan perjanjian pengangkutan (lalu lintas trem dan lalu lintas kereta api), termasuk perjanjian-perjanjian yang paling banyak diadakan dalam lalu lintas masyarakat. Singkatnya, ialah bahwa pihak yang satu, penjual mengikat diri kepada pihak lainnya, pembeli dengan memindah tangakan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir sejumlah tertentu berwujud uang.

Jadi, peruntungan dari penjual untuk menyerahkan (benda) dan dari pembeli untuk membayar, dipenuhi pada ketika itu juga dan persetujuan kehendak konsensus yang diisyaratkan bagi terjadinya perjanjian, kebanyakan kali ternyata terjadi secara diam-diam, khususnya bagi barang-barang yang diberi harga.

Berpedoman pada azas yang telah dikemukakan dalam bab tentang azas-azas, perjanjian jual beli ini harus diatur sebagai perjanjian konsensual dan juga jual beli itu belum memindahkan hak milik atas barang yang memindahkan hak milik ini adalah

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, hlm. 93.

<sup>24</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid I, (Jakarta: Djambatan, 1993), hlm. 25.

suatu perbuatan hukum yang dinamakan “penyerahan,” adapun penyerahan ini berbeda-beda menurut macamnya barang yang diserahkan, tanah, barang bergerak atau piutang (barang tak tertubuh).

Oleh karena sudah ada undang-undang pokok agraria maka penyerahan mengenai tanah harus diatur tersendiri dalam peraturan yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang pokok agraria itu, tetapi cara-cara penyerahan mengenai barang yang bukan tanah perlu sekaligus diberikan pengaturannya dalam undang-undang hukum perikatan yang akan datang.

Kalau dalam sistem BW pembayaran adalah suatu faktor yang “irrelevant” (tidak penting) untuk peralihan hak milik atas barang yang dijual, tetapi karena dalam pikiran orang yang hidup dalam suasana hukum dapat pembayaran itu (sebagai perbuatan tunai) adalah penting maka sebaiknya apabila yang dijual itu suatu barang yang tertentu dan sudah tersedia, pembayaran itu juga mengalihkan hak milik. Juga dalam hal seperti itu harus dimungkinkan bahwa si pembeli yang sudah membayar itu bias menuntut penterahan barangnya (eksekusi riil) dan tidak diwajibkan hanya menerima ganti rugi saja.<sup>25</sup>

### **c. Syarat-syarat Jual Beli Dalam Hukum Perdata**

Jual beli ialah persetujuan diantara penjual yang mengikat diri untuk menyerahkan barang-barang dan pembeli yang mengikat diri untuk membayar harganya. Seperti dalam persetujuan lain-lain, dalam jual beli ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jual beli mengandung dua proses penyerahan barang dan pembayaran harganya. Dalam penyerahan barang penjual menjadi debitur. Sedang dalam penyerahan uangnya dia menjadi kreditur. Pembeli dalam penyerahan barang menjadi kreditur, sedang hukum pembayaran uangnya menjadi debitur.<sup>26</sup>

Resiko dapat meliputi sejumlah kecelakaan atau kerusakan dari kerugian yang ringan sampai kehilangan atau kerusakan total. Ketentuan dasar untuk menentukan pada siapa kerugian itu seharusnya dibebankan adalah pasal 20: “Kecuali jika sebaliknya

---

<sup>25</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang*, hlm. 76.

<sup>26</sup> Iting Partadiredja, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, (Jakarta: Erlangga, 1978), hlm. 23.

disetujui, barang itu tetap menjadi resiko penjual sampai hak milik itu berpindah kepada pembeli, tetapi ketika hak milik itu berpindah kepada pembeli, barang itu menjadi resiko pembeli apakah penyerahan sudah dilakukan atau belum”.

Menurut hukum adat suatu perjanjian dapat terjadi antara dua pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian. Suatu perjanjian belum tentu akan terus mengikat para pihak walaupun sudah disepakati. Agar supaya suatu perjanjian yang disepakati dapat mengikat harus ada tanda ikatan. Tetapi dengan adanya tanda ikatan belum tentu suatu perjanjian itu dapat dipenuhi. Jadi suatu tanda ikatan menurut hukum adat belum tentu merupakan “tanda pengikat”. Di samping itu terdapat tanda-tanda ikatan yang bersifat sepihak atau juga tanda-tanda ikatan antara manusia dan bukan manusia. Dengan catatan tidak di semua daerah di Indonesia berlaku tanda-tanda ikatan yang sama.<sup>27</sup>

Adapun mengenai syarat-syarat jual beli dalam KUH perdata adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH perdata yang berbunyi : “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal”.<sup>28</sup>

Empat syarat tersebut diatas merupakan syarat yang esensial dari suatu perjanjian, artinya tanpa syarat ini perjanjian dianggap sebagai tidak pernah ada. Dua syarat pertama, disebut syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya (para pihak dalam suatu perjanjian) sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri/obyek dari perjanjian yang dilakukan. Apabila salah satu dari syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu “dapat dibatalkan”, artinya salah satu dari pihak yang mengadakan

---

<sup>27</sup> Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 103.

<sup>28</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang*, hlm. 283.

perjanjian itu dapat meminta kepada hakim, supaya perjanjian itu dibatalkan karena syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi.

Kata sepakat dalam KUH Perdata dinamakan asas konsensuil adalah, suatu azas yang mengatakan bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat diantara pihak-pihak yang membuatnya dan bahwa perjanjian itu telah lahir pada saat atau detik tercapainya kata sepakat atau consensus.<sup>29</sup> (*Benyamin Asri, 1992, hlm. 81*) Mengenai kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dalam KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 1330 yang berbunyi : “Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa,
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,

Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya. Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.<sup>30</sup>

## **6. Perspektif Hukum Islam Terhadap KUH Perdata Pasal 1467 Tentang Larangan Jual Beli Antara Suami Istri**

Dalam KUH Perdata terdapat larangan jual beli antara suami istri selama perkawinan berlangsung hal ini adalah didasarkan pada pasal 1467 KUH Perdata yang berbunyi : Antara suami-istri tak boleh terjadi jual beli kecuali dalam ketiga hal yang berikut:

- 1) Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum.
- 2) Jika si istri menyerahkan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Juga dari siapa ia tidak dipisahkan, berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu

---

<sup>29</sup> Benyamin Asri, 1992, hlm. 81.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan.

- 3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan. Sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan.<sup>31</sup>

Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami istri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan. Sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (yang adalah pola normal dalam hukum BW), maka kekayaan kedua belah pihak di campur menjadi satu, baik kekayaan yang selama perkawinan. Ketentuan (larangan jual beli antara sumi istri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi dengan si suami atau si istri dimana mereka tentunya menyandarkan kepercayaan mereka kepada kekayaan si suami atau istri itu. Dalam hukum perkawinan juga kita lihat suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan.

Dalam hal perkawinan tanpa perjanjian perkawinan menurut pasal 35 ayat (1) UU perkawinan yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Maka tidak ada gunanya bagi suami yang banyak hutangnya menghibahkan benda-benda yang bernilai kepada istrinya agar menyelamatkan benda-benda itu dari penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan untuk pembayaran hutang suami, sebab benda-benda yang dihibahkan itu menjadi harta bersama yang tidak bebas dari penyitaan dan pelelangan untuk membayar utang suami.<sup>32</sup>

Di samping itu keinginan pembentuk undang-undang tentang alasan untuk mengadakan larangan jual beli antara suami dan istri adalah untuk menghindarkan penipuan dan korupsi perihal pemindahan hak milik suami kepada istri atau sebaliknya dengan maksud merugikan orang-orang berpiutang (kreditur). Pada azasnya pemberian seperti itu kepada salah satu diantara suami istri sepanjang perkawinan masuk dalam harta persatuan,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm. 328.

<sup>32</sup> Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan berdasarkan sumber perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 59.

tetapi pembuat undang-undang memberi kemungkinan penyimpangan artinya dapat menjadi hak suami atau istri pribadi dengan perkataan lain tak masuk kedalam harta persatuan.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam Islam bila mana dua orang suami istri tinggal bersama-sama dalam satu rumah kepunyaan si suami, si suami dapat melakukan pemberian atas rumah tersebut kepada istrinya tanpa betul-betul menyerahkan rumah tersebut kepada istrinya itu. Suatu sikap yang betul-betul menurut peraturan-peraturan akan mengharuskan si suami berbuat sebagai berikut :

- a. Bahwa si suami dan si istri harus meninggalkan rumah tersebut.
- b. Bahwa si suami haruslah menyerahkan dengan resmi kepada istrinya pemilikan yang telah dikosongkan itu.
- c. Bahwa si istri harus menerima pemilikan tersebut dan memasuki rumah itu sebagai pemilik yang tidak dapat digugat lagi.

Peraturan yang sama juga berlaku bila mana seorang istri melakukan pemberian kepada suaminya. Contoh yang kongkrit dalam Islam pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW yaitu pada perkara Siti Aminah dan Siti Khotijah. Seorang suami telah melakukan pemberian atas satu rumahnya dan beberapa petak lainnya kepada istrinya. Dia telah menyerahkan kunci-kuncinya kepada istrinya kemudian meninggalkan rumahnya dalam beberapa hari (untuk memperlihatkan dengan senyata-nyatanya bahwa pemilikan telah diserahkan). Tetapi kemudian kembali kedalam rumah tersebut dan tinggal bersama istrinya sampai hari matinya. Dalam hal ini dinyatakan bahwa pemberian tersebut adalah sah.

Jika satu pemberian telah dilakukan seorang suami kepada istrinya dan nama si istri telah dimaksudkan sebagai pemilik yang baru kedalam buku catatan kantor pendaftaran, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada kenyataan bahwa si suami masih tetap tinggal di sana atau tetap menerima sewa rumah tersebut setelah pemberian dilaksanakan, tidaklah mengganggu kesahan

---

<sup>33</sup> Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan berdasarkan sumber perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 78.

pemberian itu. Anggapan dalam suasana yang demikian ialah bahwa si suami bertindak sebagai orang yang dikuasakan oleh si istri itu. Selanjutnya, jika surat pemberian menyatakan bahwa si suami telah menyerahkan pemilikan kepada istrinya dan kemudian surat tersebut diserahkan pula kepada si istri dan tetap ada dalam tangannya, maka dalam keadaan ini penukaran nama pemilik tidaklah lagi diperlukan.<sup>34</sup> Larangan jual beli dalam KUH Perdata ini kalau dicermati lebih lanjut ada tiga hal yang perlu di bahas yaitu yang berkaitan dengan pengecualian. Dalam KUH Perdata pengecualian itu ada tiga yaitu :

- 1) Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum. Menyerahkan benda dari suami kepada istri adalah ada kemiripan dengan hibah. Dalam KUH Perdata, hibah antara suami istri selama perkawinan berlangsung juga dilarang. Hal ini termuat dalam pasal 1678 KUH Perdata: "Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah".<sup>35</sup>

Menurut hukum Al-Qur'an, semua orang mempunyai hak untuk menerima hibah. Hibah yang diberikan kepada orang-orang yang berada dalam pengawasan walinya seperti orang yang dibawah umur, orang gila, orang mubazir, dan sebagainya, harus diserahkan kepada walinya yang bersangkutan. Orang yang tidak beragama Islam pun dapat menerima hibah dari seorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya. Begitu pula hukum Al-Qur'an membolehkan seorang istri menerima hibah dari suaminya, begitu pula sebaliknya. Dan penghibahan antara suami istri ini dilarang oleh hukum perdata dalam pasal 1678

---

<sup>34</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam*, II, (Terj. Arifin Bey), (Jakarta: Tinta Mas, 1966), hlm. 56-57.

<sup>35</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang*, hlm. 288.

KUH Perdata.<sup>36</sup> Dasar penghibahan antara suami istri ini boleh dalam al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah ayat 177 yang Artinya: “*Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta*” (QS. Al-Baqarah : 177). Sedangkan hibah kepada suami istri yang terdapat dalam hadits adalah di dasarkan pada hadits yang Artinya : Dari Ibrohimah, Umar bin Abd al-Aziz berkata: tidak akan menarik (hibah yang telah diberikan kepada istrinya). Dan Rasulullah SAW mengizinkan istrinya ketika merawat sakitnya di rumah ‘Aisyah. Dan Nabi berkata: “menarik kembali hibah seperti anjing yang memakan kembali apa yang dimuntahkannya”.

Berdasarkan hadits tersebut maka jelaslah bahwa hibah kepada suami atau istri dalam Islam adalah boleh dan bahkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada istri itu sama artinya dengan anjing yang sudah muntah kemudian dimakannya kembali. Disamping itu kebolehan hibah kepada istri itu dalam Islam adalah sama nilainya dengan hibah kepada anak-anaknya. Sedangkan dasar pertimbangannya adalah hibah kepada orang lain saja boleh kenapa hibah kepada istri tidak boleh.

Jika dasar pelarangan hibah antara suami istri adalah kekhawatiran terjadi kelimpahan harta yang dapat merugikan orang lain, sebenarnya tidak ada masalah karena apapun yang terjadi harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, sehingga pelimpahan harta dari suami kepada istri juga merupakan harta bersama, yang mana apabila si suami memiliki hutang si istri juga mempunyai kewajiban untuk membayar hutang si suami atau bahkan kepada anak-anaknya memiliki kewajiban untuk membayar hutang orang tuanya.

Tujuan utama hibah kepada kerabat dalam Islam

---

<sup>36</sup> Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 19.

adalah untuk membangkitkan rasa kasih sayang, sehingga hadits Nabi Muhammad SAW berbunyi yang (*Artinya : Dari Abu Hurairoh RA dari nabi SAW bersabda : Saling memberi hibah, niscaya kamu saling mencintai?*) (*dirwayatkan oleh al-bukhori dalam kitab al-adab al-mufrad dan abu ya'la dengan isnad yang baik*).<sup>37</sup>

Demikian itu penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Dengan demikian sebenarnya tidak ada masalah seandainya pasal 1678 KUH Perdata itu dihapuskan. Karena apapun yang terjadi harta yang diperoleh selama perkawinan atau sebelum perkawinan tetap dapat dipisahkan, yaitu :

- a. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- b. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- c. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- d. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hibah, yang kita sebut hadiah perkawinan.<sup>38</sup>

Sehingga apabila terjadi pelimpahan antara yang satu dengan yang lain dalam arti suami istri tetap merupakan harta bersama, yang terjadi dapat dijadikan alasan ingkar karena kepailitan. Karena hakikatnya adalah harta bersama. Dengan memperhatikan uraian diatas maka nampak disatu sisi hibah antara suami istri selama perkawinan berlangsung KUH Perdata melarangnya. Namun disisi lain kaitannya dengan jual beli, hibah atau pemberian antara suami istri itu diperbolehkan. Oleh sebab itulah penulis cenderung kepada hukum Islam yang tidak melarang adanya hibah suami istri selama perkawinan.

<sup>37</sup> Imam Abu Fadl Ahmad Ibn Hajar Al-'Asqalany, *Bulugh Al-Maram*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t. t), hlm. 98.

<sup>38</sup> Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumnii, 1983), hlm. 198.

- 2) Jika si istri menyerahkan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Juga dari siapa ia tidak dipisahkan, berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan.

Dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Sebab betapapun mengembalikan barang pinjaman adalah merupakan suatu keharusan. Para fuqoha' mengkatagorikan hutang itu adalah mal hukumnya yaitu yang artinya : Sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang, sedang dia itu berada ditangan yang berhutang.

Mengingat definisi itulah maka hutang adalah tergolong harta, sekalipun antara suami hutang itu harus dikembalikan. Oleh sebab itu antara hukum Islam dan KUH Perdata ada kesamaan persepsi tentang pengembalian barang dari suami kepada istri atau sebaliknya. Dengan demikian hal ini secara hukum diperbolehkan sejalan dengan kaidah umum yang artinya : pada prinsipnya sesuatu itu adalah mubah.<sup>39</sup>

- 3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan?

Dengan tidak mengurangi, namun demikian dalam ketiga hal ini, hak-hak ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara tidak langsung. Melihat pada permasalahan tersebut maka jual beli antara suami kaitannya dengan penyerahan kekurangan harta perkawinan antara hukum Islam dan KUH Perdata adalah tidak ada perbedaan. Dengan demikian menurut penulis jual beli antara suami istri setelah adanya pemisahan harta suami dan istri adalah tidak ada masalah. Dan hal ini seharusnya juga diperbolehkan dalam KUH Perdata

---

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. Moch Tolchah Mansur, (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 76.

sehingga pasa 1467 itu dapat dihilangkan.

## **7. Analisis terhadap ketentuan Jual Beli dalam KUH Perdata**

Syarat adalah suatu yang tergantung adanya hukum atas adanya syarat dan lazim dari tidak adanya syarat tidak adanya hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat jual beli dalam KUH Perdata adalah sesuatu yang tergantung adanya hukum jual beli atas adanya syarat dan lazim dari tidak ada syarat jual beli tidak ada hukum jual beli.

Syarat jual beli yang terdapat dalam KUH Perdata memang tidak disebutkan secara khusus, akan tetapi syarat jual beli itu termasuk didalamnya tentang syarat-syarat perjanjian pada umumnya. Sebab syarat-syarat perjanjian secara umum juga meliputi sewa menyewa, tukar menukar, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam meminjam dan lain sebagainya yang berkenaan dengan perjanjian.

Syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata disebutkan dalam pasal 1320 yang berbunyi : untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat? yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal yang tertantu.
- d. Suatu sifat yang halal.<sup>40</sup>

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya juga harus digambarkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut yang Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.(QS. An-Nisa' : 29). Demikian juga Rasulullah SAW telah bersabda melalui riwayat dari Ibnu Hibban sebagai berikut yang artinya : Dari Ibnu Hibban sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : akad jual beli itu yang berlangsung suka sama suka (rida). Maka dapatlah diambil kesimpulan, kerelaan dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan yang di dalamnya tidak adanya unsur memadhorotkan (membahayakan, merugikan) diantara

---

<sup>40</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang*, hlm. 264

pihak yang melakukan perikatan. Dengan kata lain, dalam KUH Perdata dan hukum Islam tidak ada perbedaan prinsip dalam hal kesepakatan ini.

Sedangkan dalam kaitannya dengan orang yang menerima hibah dalam KUH Perdata berpegangan pada pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi : “Anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya”. Sementara dalam Islam apabila masih berupa janji maka dapat mengakibatkan tidak sahnya hibah.<sup>41</sup>

Sedangkan orang yang tidak cakap dalam KUH Perdata yang lainnya adalah orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Dalam hal ini KUH Perdata memandang terhadap orang tersebut adalah sama dengan hukum orang yang belum dewasa yaitu berdasarkan pada pasal 452 KUH Perdata. Termasuk dalam kategori ini adalah setiap orang dewasa yang beliau berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan. Jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena kebosannya.

Dalam Islam terhadap orang-orang yang demikian ini adalah digolongkan kepada orang yang dungu (*safih*). Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa orang tua atau anak kecil, orang gila dan orang dungu (*safih*) tidaklah sah apabila mereka membelanjakan (*mentasarrifkan*). Disamping itu ada firman Allah yang senada dengan pernyataan tersebut yang Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.* (QS. an-Nisa'). Sedangkan kaitannya dengan akad perwakilan para Ulama sepakat tentang kebolehnya, sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh al-Sunnah sebagai berikut : “Selain dapat dengan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantaraan tulisan dari satu pihak yang berakad, dengan syarat si utusan dari suatu pihak menghadap kepada pihak yang lainnya. Jika tercapai kesepakatan

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t. t), hlm. 471.

antara kedua belah pihak akad sudah menjadi sah".<sup>42</sup>

Dengan demikian pada hakekatnya antara hukum Islam dengan KUH Perdata adalah sama-sama bertumpu pada kemampuan akal sebagai landasan berpijak kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Bahkan dalam Islam sendiri memandang akal adalah alat untuk memahami dan memperoleh sesuatu (paham). Dan dengan akal terarahlah kemauan (syara') untuk pelaksanaannya.

### C. SIMPULAN

Setelah penulis teliti data-data yang berhubungan dengan KUH Perdata pasal 1467 tentang larangan jual beli antara suami istri dan setelah penulis mengadakan pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengannya maka dapatlah kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Syarat jual beli yang terdapat dalam KUH Perdata memang tidak disebutkan secara khusus, akan tetapi syarat jual beli itu termasuk didalamnya tentang syarat-syarat perjanjian pada umumnya. Sebab syarat-syarat perjanjian secara umum juga meliputi sewa menyewa, tukar menukar, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam meminjam dan lain sebagainya yang berkenaan dengan perjanjian. Syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata disebutkan dalam pasal 1320 yang berbunyi :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat? yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - c. Suatu hal tertentu;
  - d. Suatu sebab yang halal".
- 2) Larangan jual beli antara suami istri yang terdapat dalam pasal 1467 KUH Perdata dalam pandangan Islam tidak diatur baik yang terdapat dalam al-Qur'an atau al Hadits. Bahkan para ulama' sendiri tidak menyinggungnya dalam

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

pembahasan jual beli yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Sementara hibah antara suami istri (selama perkawinan) dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan, yang mana antara hibah dan jual beli adalah sama-sama memiliki unsur *tasaruf* yang syarat rukunnya hampir sama dengan jual beli, maka pada hakikatnya jual beli antara suami istri tidak ada masalah, dan sah menurut hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman, Jalal al-Din, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, , 1970.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad Imam, Abd al-Sami', *Nazharat fi al-Ushul al-Buyu al-Mamnu'ab fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 2012.
- Al-'Asqalany, Imam Abu Fadl Ahmad Ibn Hajar, *Bulugh Al-Maram*, Beirut: Dar Al-Fikr, t. t.
- Al-Bukhary, Abu' Abdillah Muhammad Ibn Islma'il, *Sabih Al-Bukhory*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, , t. t.
- Al-Husain, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz I, Bandung: Al-Ma'arif, t. t.
- Al-san'any, Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlany, Bandung: *Subul Al-Salam*, Juz III, Maktabah Dahlan, t. t.
- Al-Sidqy, Muhammad, *Al-Wajiẓ Fi Idab Al-Kulliyah*, Mesir: *Mustafa Al-Baby Al Halaby Wa Auladub*, t. t.
- Al-Suyuty, Jalal Al-Din, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: *Usaba Keluarga*, , t. t.
- al-Zuhaly, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy w 'Adillatub*, juz IV, Mesir: Dar al-Fikr, ,t.t.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1990.
- Arif, Isa, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Alumni, 1979.
- Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam*, II, (Terj. Arifin Bey), Jakarta: Tinta Mas, 1966.

- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Bandung: Armico, 1987.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan)*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Atmodjo, Arso Sosro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010.
- Hadi, Solikhul, *Fiqh Muamalah*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.
- hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Kansil, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Kasdi, Abdurrahman, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidab-kaidah Hukum Islam*, Terj. Moch Tolchah Mansur, Bandung: Risalah, 1985.
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , 1990.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, ,1987.

- Partadiredja, Iting, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, Jakarta: Erlangga, 1978.
- Pasaribu, Choiruman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid I, Jakarta: Djambatan, 1993.
- Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtabid*, Beirut: Dar Al-Fikr, t. t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, t. t.
- Satrio, *Hukum Perdata Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Berdasarkan Sumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1980.